

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat menjadi suatu kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu menunaikannya dan telah memenuhi persyaratan. Pelaksanaan zakat harus berdasarkan kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain serta harus dilaksanakan tepat waktu.¹ Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Kesadaran dalam melaksanakan zakat mampu menumbuhkan jiwa sosial dan religius pada diri setiap Muslim serta mampu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.² Selain itu, juga dibutuhkan adanya petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat sehingga zakat dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi fungsi zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur pengelolaan zakat antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut menerangkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pengelola zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 156.

² Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 68.

lembaga amil yang berasal dari masyarakat. Selain dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Salah satu bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis ormas yaitu LAZISNU singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. LAZISNU merupakan lembaga amil Nahdlatul Ulama (NU) yang berwenang dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam kewenangannya mengelola zakat, LAZISNU membentuk UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah) untuk membantu mengoptimalkan perolehan dana. UPZIS tersebut biasanya berada pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

UPZISNU Desa Kandat merupakan salah satu UPZIS tingkat desa yang berwenang mengelola zakat, infak, dan sedekah khususnya di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Keberadaan UPZISNU Desa Kandat ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya pada potensi zakat, infak, dan sedekah. Potensi dana tersebut akan memperoleh hasil yang maksimal jika dalam pengumpulan dananya juga maksimal sehingga dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Oleh karena itu, pengumpulan dana harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi setiap lembaga amil agar dapat dikelola dengan manajemen yang baik, profesional, dan amanah.

Dalam pengelolaan zakat, kepercayaan dari para *muzakki* (orang yang berzakat), *munfiq* (orang yang berinfak) dan *mushodiq* (orang yang

bersedekah) kepada lembaga amil juga hal penting untuk diperhatikan karena tanpa adanya kepercayaan dari mereka, suatu lembaga amil tidak akan bisa hidup dan berkembang. Selain itu, mempunyai aset sumber daya manusia yang berkualitas juga merupakan hal terpenting dari suatu lembaga amil. Amil yang berkualitas pastinya akan dapat melakukan manajemen yang baik pada pengelolaan zakat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amil UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri saat ini berperan pada pengumpulan dana zakat dan sedekah melalui programnya yaitu penyediaan beras zakat dan Gerakan Sedekah Rosok (GSR). Program penyediaan beras zakat dilakukan ketika akan memasuki Hari Raya Idul Fitri dan program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) dilaksanakan setiap sebulan sekali. Guna mengoptimalkan perolehan dana tersebut, amil UPZISNU Desa Kandat membentuk JPZIS dan sosialisasi.

Adapun penerimaan dana yang diperoleh UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada bulan-bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penerimaan Dana UPZISNU Desa Kandat

NO	TANGGAL	RINCIAN	SALDO MASUK
1	31 Desember 2022	Saldo Akhir Desember 2022	Rp12.160.000
2	26 Januari 2022	Penerimaan GSR	Rp2.900.000
3	31 Maret 2022	Penerimaan GSR	Rp1.350.000
4	28 Mei 2022	Penerimaan GSR	Rp3.388.000

Sumber: Laporan Keuangan UPZISNU Desa Kandat

Dari data di atas, diketahui bahwa penerimaan dana yang diperoleh UPZISNU Desa Kandat hanya berasal dari program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) yang pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai jadwal yaitu sebulan sekali. Selain itu, jumlah nominal penerimaan dananya juga mengalami pasang surut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Kandat belum optimal karena perolehan dana hanya mengandalkan satu program saja yaitu program Gerakan Sedekah Rosok (GSR) dan itupun juga belum maksimal.

Dalam hal zakat fitrah, amil UPZISNU Desa Kandat mempunyai program penyediaan beras zakat. Program penyediaan beras zakat ini dilakukan oleh amil UPZISNU Desa Kandat melalui para amil JPZIS. Namun dalam prakteknya masyarakat masih banyak yang memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada tetangga sekitar yang menurutnya kurang mampu daripada berzakat melalui para amil JPZIS.³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan dana zakatnya kepada amil JPZIS yang dibentuk oleh amil UPZISNU Desa Kandat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat ditinjau dari regulasi-regulasi tentang zakat. Untuk mengetahui penyebab pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat yang belum optimal. Adapun harapan dari

³ Hasil Pengamatan pada Masyarakat Desa Kandat Tanggal 10 April 2023

penelitian ini, dapat bermanfaat bagi lembaga amil dalam pengumpulan dana yang lebih optimal dan memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Serta dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih mempercayakan dananya kepada lembaga amil. Adapun judul penelitian ini, “Tinjauan Regulasi Zakat Terhadap Kewenangan Amil dalam Pengumpulan Dana Zakat Infak dan Sedekah (Studi Kasus pada Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam proses penelitian maka dibutuhkan adanya fokus penelitian yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan yang benar.

Dari paparan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan regulasi zakat terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan regulasi zakat terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mengenai kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan pada bidang penelitian yang sama atau bahan pengembangan untuk penelitian lanjutan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat khususnya di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk ikut berpartisipasi dalam program-program lembaga tersebut.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan regulasi zakat terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri serta menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

d. Bagi UPZISNU Desa Kandat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi atas kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari

pernafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Regulasi Zakat

Regulasi adalah peraturan.⁴ Regulasi merupakan cara untuk pengendali masyarakat dengan aturan atau pembatasan tertentu. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.⁵ Jadi regulasi zakat adalah aturan-aturan dari pemerintah untuk mengatur pelaksanaan zakat itu sendiri.

b. Kewenangan Amil

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁶ Kewenangan tersebut diberikan pemerintah kepada lembaga. Sedangkan amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.⁷ Amil zakat adalah orang mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga dan mendistribusikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi kewenangan amil adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengelola zakat mulai dari mengumpulkan sampai mendistribusikan harta zakat.

⁴ Tim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 736.

⁵ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 2.

⁶ Wis Purwadayaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1366.

⁷ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 8.

c. Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

d. Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Fungsi zakat adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Sedangkan infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dan sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Regulasi Zakat Terhadap Kewenangan Amil dalam Pengumpulan Dana Zakat Infak dan Sedekah (Studi Kasus pada Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” adalah dengan adanya aturan yang mengatur tentang hak dan

⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal. 1-31.

kewajiban amil dalam mengelola zakat akan membantu mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga nantinya mampu meningkatkan fungsi zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dengan uraian secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses penelitian dan pemahaman pada permasalahan yang ada. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dimana setiap bab berisi pembahasan tentang permasalahan yang berbeda namun tetap saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Terdapat tiga sub bab dalam bab ini, yaitu: Sub bab pertama berisi tentang amil zakat mulai dari pengertian amil, kriteria amil zakat, dan tugas pokok amil zakat. Sub bab kedua berisi tentang kewenangan amil berdasarkan regulasi zakat, yaitu: UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan Dana Sosial

Keagamaan Lainnya Pada BAZNAS dan LAZ, dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dan sub bab ketiga berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan praktek kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat serta temuan penelitian. Selanjutnya, pembahasan yang berisi tentang kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat serta tinjauan regulasi zakat terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada UPZISNU Desa Kandat.

Bab V Penutup, yang berisi atas kesimpulan dan saran.